

SANKSI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MEMALSUKAN HASIL POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)¹

Oleh: Meicy A. J. Pontoan²

Dintje Rumimpunu³

Roosje M.S Sarapun⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aturan pidana pembuatan Surat Keterangan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* palsu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana penerapan Kode Etik Dan Disiplin Aparatur Sipil Negara yang melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan *Polymerase Chain Reaction (PCR)*, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Peristiwa Aparatur Sipil Negara yang menjual surat PCR palsu sangat berbahaya bagi keselamatan masyarakat, disaat kawan kawan Aparatur Sipil Negara di bidang publik berjuang di garis depan beberapa oknum jahat ini berkhianat dengan menjual Surat hasil PCR palsu, hal seperti ini menjadi pelajaran bahwa hukuman Pidana saja tidak cukup wajib ada hukuman pemecatan kepada aparatur sipil negara yang melakukan kejahatan seperti ini di masa depan. 2. Sanksi Kode etik dan Disiplin Pegawai harus berani di tegakkan oleh badan kepegawaian daerah selama masa masa pandemi Covid 19, hanya dengan Penegakan sanksi yang tegas bisa memberikan efek jera kepada para oknum pelanggar disiplin kepegawaian. dan apabilan pelaku Aparatur Sipil Negara melakukan kejahatan Pidana dengan Vonis lebih dari 2 tahun maka Pemerintah wajib secepat mungkn memproses pemecatan sebagai aparatur sipil negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Aparatur Sipil Negara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* hingga menyebabkan kematian.

Penyakit ini sangat cepat dan mudah menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin.⁵

Perkembangan pandemi ini di Indonesia sudah berjalan lebih dari setahun sejak kasus awal *Corona COVID-19* diumumkan. Virus yang menyerang sistem pernapasan ini pertama kali dilaporkan masuk di Indonesia pada 2 Maret 2020. Momen awal *Corona* di Indonesia disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Kesehatan yang saat itu dijabat dr Terawan Agus Putranto, dengan dua warga Depok menjadi pasien pertama di Indonesia. Kasus itu terungkap setelah pasien 01 kontak dekat dengan WN Jepang yang positif COVID-19 saat diperiksa di Malaysia. Akibat pandemi COVID-19, hampir semua aspek kehidupan dipaksa untuk menyesuaikan situasi, seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *Work From Home (WFH)* yang ditujukan untuk menurunkan risiko penyebaran virus.

Menteri Kesehatan pada waktu itu Terawan Agus Putranto menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandara Udara dan Pelabuhan Dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Diterbitkannya Surat Edaran tersebut sebagai panduan bagi petugas yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri di bandar udara dan Pelabuhan, pengawasan oleh dinas kesehatan daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta panduan bagi lintas sektor terkait maupun masyarakat dalam rangka menuju masyarakat produktif dan aman dari penularan COVID-19.

Pemerintah melalui aturan ini dapat menerapkan protokol kesehatan sehingga dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi COVID-19 dalam perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan, yang mana berisiko tinggi terjadi penularan COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah atau banyak orang dalam satu lokasi," kata Menkes Terawan pada saat itu, Kamis (2/7) di Gedung Kemenkes, Jakarta. Dalam pelaksanaannya, terdapat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101499

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)". *Centers for Disease Control and Prevention*. 11 February 2020. Archived from the original on 7 March 2020. Retrieved 18 February 2020. The virus is thought to spread mainly from person-to-person ... through respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes.

hal-hal yang harus diperhatikan oleh seluruh jajaran unit/organisasi masing-masing di wilayah bandar udara dan Pelabuhan diantaranya :

1. Seluruh penumpang dan awak alat angkut moda transportasi udara dan laut baik pribadi maupun umum dalam melakukan perjalanan dalam negeri harus dalam keadaan sehat dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19 antara lain menggunakan masker, sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak satu sama lain (physical distancing), menggunakan pelindung mata/wajah, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Para penumpang dan awak alat angkut yang melaksanakan perjalanan dalam negeri harus memiliki :
 - a. Surat keterangan hasil pemeriksaan *RT-PCR negative* yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibody nonreaktif yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat keterangan diterbitkan; dan
 - b. Kartu kewaspadaan sehat atau *Health Alert Card (HAC)*
3. Surat keterangan pemeriksaan *RT-PCR* atau surat keterangan pemeriksaan rapid test penumpang dan awak alat angkut yang melakukan perjalanan dalam negeri diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta yang ditetapkan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
4. Jika dinas Kesehatan kabupaten/kota belum menetapkan pelayanan Kesehatan yang bisa menerbitkan surat keterangan pemeriksaan *RT-PCR* dan surat keterangan pemeriksaan rapid test, maka kedua test tersebut dapat dilakukan di :
 - a. rumah sakit rujukan Penyakit *Infeksi Emerging (PIE)* tertentu atau laboratorium pemeriksa *COVID-19* yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
 - b. rumah sakit atau klinik yang bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang melaksanakan pelayanan penerbitan *International Certificate of Vaccination (ICV)*; atau
 - c. rumah sakit/laboratorium lain milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
5. Kartu kewaspadaan kesehatan atau *Health Alert Card (HAC)* diperoleh dengan mengunduh aplikasi electronic *Health Alert Card (eHAC)* melalui *Google Play/ App Store* atau dengan mengakses melalui inahac.kemkes.go.id, dan diisi pada saat keberangkatan baik secara elektronik maupun nonelektronik.
6. Pada saat pembelian tiket pesawat dan/atau kapal, penumpang yang akan melakukan perjalanan dalam negeri wajib menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan *RT-PCR* negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif kepada pihak maskapai/operator pelayaran/agen perjalanan secara elektronik maupun non elektronik, dan telah mengunduh aplikasi electronic *Health Alert Card (eHAC)* serta telah mengisinya.
7. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar udara atau pelabuhan keberangkatan melakukan kegiatan:
 - a. pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut;
 - b. validasi surat keterangan hasil pemeriksaan *RT-PCR* negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif milik penumpang dan awak alat angkut, dengan cara membubuhkan paraf dan stempel di sudut kanan atas; dan
 - c. memastikan kartu kewaspadaan kesehatan atau *Health Alert Card (HAC)* secara elektronik maupun non elektronik telah diisi oleh penumpang atau awak alat angkut.
8. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar udara atau pelabuhan kedatangan melakukan kegiatan:
 - a. pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut; dan
 - b. verifikasi kartu kewaspadaan kesehatan atau *Health Alert Card (HAC)* elektronik maupun non elektronik yang dibawa oleh penumpang.
9. Dinas kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota dapat mengakses informasi kedatangan pelaku perjalanan dalam negeri yang melalui bandara atau pelabuhan ke wilayahnya melalui aplikasi *electronic Health Alert Card (eHAC)*.

Pelaksanaan Protokol Pengawasan ini dengan ketat dan disiplin, dapat mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman dari penularan COVID-19. Upaya menekan angka penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia bukan hanya tugas pemerintah Pusat saja tapi harus ada kerjasama menyeluruh dengan pemerintah Provinsi sampai ketingkat desa dan lingkungan. Masyarakat juga dituntut untuk bersama-sama memerangi pandemi ini. Tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Segala upaya dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi utara Salah satunya menggelar razia masker di banyak titik di awal Pandemi tahun 2020. Kegiatan dalam rangka melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Namun masih saja ditemukan warga yang bandel, khusus warga Kota Manado diimbau menaati protokol kesehatan jika tak ingin menerima sanksi sosial dari Polisi, TNI, dan Satpol PP.

Penegakan disiplin mematuhi protokol kesehatan terus digalakkan untuk mencegah penyebaran Covid-19. "Penerapan Inpres Nomor 6 tahun 2020 dan Perwal 24 tahun 2020 harus dilaksanakan secara konsisten ujar Wali Kota Manado Minggu (13/9/2020). Dia mengatakan, pemberian sanksi sosial agar masyarakat patuh dan menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Tim penegakan disiplin protokol kesehatan telah dibentuk. Tim itu melibatkan Polisi, TNI, serta Satpol PP. Petugas gabungan diterjunkan ke tempat-tempat keramaian di Kota Manado setiap harinya, salah satunya pasar-pasar tradisional.

Surat keterangan hasil tes *Polymerase Chain Reaction* Covid-19 merupakan dokumen wajib yang diperlukan seseorang untuk bepergian antarwilayah menggunakan transportasi umum, seperti pesawat dan kereta api. Calon penumpang harus dinyatakan negatif Covid-19 untuk dapat bepergian. Kementerian Perhubungan kembali melakukan penyesuaian syarat perjalanan orang dalam negeri pada transportasi darat, laut, udara, maupun perkeretaapian di masa pandemi Covid-19. Penyesuaian dilakukan dengan menerbitkan 4 (empat) Surat Edaran (SE).

Keempat Surat Edaran Kementerian perhubungan ini diterbitkan merujuk pada terbitnya Instruksi menteri dalam negeri (Inmendagri) Nomor 57 Tahun 2021 dan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021," demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian

Perhubungan. Adapun keempat SE Kemenhub tersebut yaitu:⁶

1. SE Kemenhub No. 94 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19;
2. SE Kemenhub No.95 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Covid-19;
3. SE Kemenhub No. 96 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19;
4. SE Kemenhub No. 97 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19.

Sebagai warga Negara Indonesia yang baik tentunya kebijakan pemerintah harus kita dukung bersama dan turut ambil bagian secara aktif. Demikian pula Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari warga Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tidak hanya dituntut kesadaran secara pribadi masing-masing ASN untuk berperan secara aktif dalam memutus mata rantai Covid-19 ini.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengingatkan adanya sanksi pidana bagi pihak-pihak yang kedapatan memalsukan surat keterangan hasil tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) Covid-19. Penyalahgunaan surat keterangan palsu, termasuk surat hasil tes PCR, berpotensi dikenai sanksi yang termaktub dalam Pasal 267 Ayat (1) dan Pasal 268 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bitung menangkap seorang oknum ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diduga pelaku pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan swab *Polymerase Chain Reaction* (PCR) COVID-19 palsu.⁷ Bermula dari laporan petugas di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bitung tentang adanya penggunaan surat hasil swab PCR palsu. Kemudian, pada Minggu, 25 Juli 2021, Tim Satreskrim Polres Bitung melakukan penyelidikan, dan mendapat informasi bahwa pengguna hasil

⁶ <http://www.dephub.go.id/post/read/kemenhub-kembali-sesuaikan-syarat-perjalanan-dalam-negeri>

⁷ <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1391468-oknum-ASN-pemprov-sulut-jadi-otak-pemalsu-hasil-swab-pcr>

swab PCR palsu itu berdomisili di Amurang, Minahasa Selatan.

Penyalahgunaan surat keterangan palsu *Polymerase Chain Reaction* oleh oknum Aparatur Sipil Negara perlakuannya sama sebagaimana warga negara yang lain, sama kedudukannya di muka hukum. Jika ia terlibat dalam kasus pidana maka ia harus diproses sebagaimana mestinya. Tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, seorang ASN juga harus diproses berdasarkan peraturan kepegawaian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Aturan Pidana Pembuatan Surat Keterangan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* palsu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana Penerapan Kode Etik Dan Disiplin Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Pembuatan Tindak Pidana Pemalsuan *Polymerase Chain Reaction (PCR)*?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Aturan Pidana Pembuatan Surat Keterangan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* Palsu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengalaman Indonesia selama hampir dua tahun ini, telah memberikan pelajaran. Tidak ada satu pun intervensi tunggal yang mampu menyelesaikan pandemi ini. Kita harus terus meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan penularan yang dikenal dengan istilah 3M (Memakai masker, Menjaga jarak menghindari kerumunan, dan Mencuci tangan pakai sabun). Perilaku 3M harus disertai upaya 3T (Tes, Telusur, Tindak lanjut) agar kita mampu menghentikan penularan di masyarakat dan menyelamatkan mereka yang menderita COVID-19.

Kehadiran vaksin sejak awal tahun 2021 kemarin telah memberi banyak harapan agar kita segera terbebas dari pandemi ini. Kombinasi antara upaya 3M, 3T dan vaksinasi menjadi intervensi penting yang saling mendukung dan tidak terpisahkan satu sama lain. Tantangan saat ini adalah adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa jika telah divaksin, protokol kesehatan tidak lagi penting. Hal itu merupakan pandangan yang sangat keliru. Presiden Joko Widodo beberapa kali

mengingatkan kita bahwa meskipun sudah divaksin, semua orang tetap harus patuh protokol kesehatan, melaksanakan 3M, tanpa terkecuali.

Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 kiranya terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan hingga kita dapat mencapai kondisi herd immunity. Dua pesan kampanye kami: "Ingat pesan ibu, vaksin melindungi kita semua, namun tetap 3M", dan "Sudah divaksin tetap 3M, apalagi belum" diharapkan dapat menjadi pengingat agar masyarakat tetap patuh 3M meskipun sudah divaksin.

Covid-19 di Indonesia sendiri sempat mengalami titik puncak gelombang kedua pada tahun 2021 kemarin serta membuat kepanikan di seuruh Indonesia, rumah sakit full dan berita kematian setiap hari di seluruh stasiun tv dan media sosial. setelah periode puncak kasus Covid Di Indonesia pun Terus menurun hingga akhir tahun 2021. Sebelum akhir tahun berbagai varian Covid hilang dengan sendirinya setelah melanda sejumlah negara. "Ini terjadi selalu pada virus yang melanda hewan dan manusia, Perlu diingat bahwa varian alpha, beta dan gamma sebagian besar tergantikan oleh varian Delta," kata pakar virus Julian Tang, dari Universitas Leicester, Inggris kepada BBC Mundo.⁸

Saat ini para ahli sangat khawatir tentang varian baru Corona yang yang terdeteksi di akhir tahun 2021. Varian ini diidentifikasi pertama kali muncul di Afrika Selatan, yaitu di beri nama varian Omicron. Mereka memperingatkan bahwa varian tersebut memiliki mutasi yang paling banyak daripada variant of concern (VoC) yang muncul sebelumnya. Mutasi sendiri merupakan perubahan yang terjadi pada virus yang bisa saja memberikannya kemampuan yang luar biasa, seperti menyebar lebih cepat dari versi aslinya.

Prediksi para ahli Dengan banyaknya mutasi tersebut, memunculkan kemungkinan bahwa varian Omicron ini memiliki sejumlah keunggulan dari virus Corona versi sebelumnya. Mereka juga khawatir varian itu bisa melemahkan efikasi vaksin, meski itu belum bisa dibuktikan secara pasti. Saat ini di butuhkan kerjasama kolaborasi ilmu kesehatan melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi, dan media untuk terus aktif melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19. Mulai dari Tingkat Pusat sampai

⁸<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59417981>

tingkat Desa/Kelurahan, RT dan RW yang melaksanakan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung di tingkat komunitas jelas sangat penting dan efektif.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, dan terbukti mampu membangkitkan peran masyarakat dan mengoptimalkan modal sosial gotong royong yang memang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Kita belum tahu kapan pandemi akan berakhir. Namun dengan kombinasi strategi 3M, 3T, dan vaksinasi yang dilaksanakan secara konsisten, disiplin, dan kompak akan menjadi kunci keberhasilan kita untuk merdeka dari pandemi COVID-19

Menjelang Libur panjang pemerintah kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali hingga 17 Januari 2022. Perpanjangan ini diberlakukan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2022. Berdasarkan Inmendagri tersebut, status seluruh wilayah DKI Jakarta naik dari Level 1 menjadi Level 2 pada periode PPKM kali ini. PPKM Jawa Bali 4-17 Januari 2022 Selain DKI Jakarta, sejumlah daerah di Jawa dan Bali juga kini berstatus Level 2 pada PPKM 4-17 Januari 2022. Sejumlah aturan pun diberlakukan untuk menekan laju penyebaran virus Corona di wilayah berstatus level 2 tersebut.

Bagi masyarakat yang belum mengikuti vaksinasi Covid-19 dosis lengkap dipastikan tidak bisa melakukan penerbangan selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, kecuali memiliki alasan medis yang lengkap. Berikut syarat yang harus dipenuhi penumpang pesawat selama periode 24 Desember hingga 2 Januari 2022:

1. Pelaku perjalanan domestik wajib menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap (dosis kedua).
2. Pelaku perjalanan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif dalam rapid test antigen dengan kurun waktu pengambilan sampel maksimal 1x24 jam.
3. Pelaku perjalanan yang belum mendapatkan vaksin dosis lengkap karena alasan medis, dan akan melakukan perjalanan untuk keperluan medis, diperbolehkan melakukan perjalanan dengan syarat menunjukkan hasil negatif Rapid Tes-PCR dengan kurun waktu pengambilan sampel maksimal 3x24 jam sebelum

keberangkatan, dan surat keterangan dari dokter di rumah sakit pemerintah.

4. Mobilitas pelaku perjalanan yang belum mendapatkan vaksin dosis lengkap akan dibatasi untuk sementara waktu.
5. Penumpang dengan usia di bawah 12 tahun wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Tes -PCR dengan kurun waktu pengambilan sampel maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan.
6. Penumpang dengan usia di bawah 12 tahun tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksinasi Covid-19.
7. Khusus penumpang moda transportasi perintis di wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) tidak dikenakan syarat khusus untuk melakukan penerbangan.

Secara umum di bidang kesehatan terdapat berbagai macam surat yang di pergunakan sehari-hari yang di keluarkan oleh Dokter, Puskesmas, Rumah sakit atau Klinik Kesehatan. Surat ini di tanda tangani oleh seorang Dokter sebagai penanggungjawab seteah melakukan pemeriksaan fisik dan Tanya jawab tentang apa yg dirasakan terhadap pasiennya. Sebelum memberikan diagnosa dan cara tindakan penyembuhannya. Jadi dokter tidak bisa asal-asalan membuat surat karena” dokter atau dokter gigi yang mempunyai surat tanda registrasi memiliki kewenangan berpraktek kedokteran sesuai keilmuan dan kemampuan yang dimiliki salah satunya membuat surat keterangan dokter atau dokterd gigi” tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 point 8 tentang Praktik Kedokteran. Terdapat berbagai macam bentuk surat keterangan berdasarkan kepentingannya di dalam masyarakat saat ini yaitu:

1. Surat Ketrangan sakit, untuk kepentingan tidak hadir dalam bekerja, Sekolah, Dan Proses Peradilan ujian,
2. Surat Berbadan sehat, untuk melamar pekerjaan, asuransi
3. Surat keterangan kelahiran, untuk kepentingan pendataan bayi berisi kapan dilahirkan dan nama orangtuanya.
4. Surat Keterangan Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid, Untuk memastikan seseorang itu terjangkit Virus Covid-19 atau sehat serta tidak terkena viru Covid 19 dan di berikan Izin Untuk beraktifitas bekerja, sekolah, belanja, dan Bepergian antar Kota.
5. Surat kematian, untuk pendataan pasien yang meninggal dirumahsakit.

6. *Visum Et Ripertum* demi kepentingan peradilan, dibuat atas permintaan penyidik untuk membuat terang suatu perkara.

PCR atau *polymerase chain reaction* adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Saat ini, PCR juga digunakan untuk mendiagnosis penyakit COVID-19, yaitu dengan mendeteksi material genetik virus Corona. Material genetik yang ada di dalam setiap sel, termasuk di dalam bakteri atau virus, bisa berupa *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) atau *ribonucleic acid*. Kedua jenis materi genetik ini dibedakan dari jumlah rantai yang ada di dalamnya. *Deoxyribonucleic Acid* merupakan material genetik dengan rantai ganda, sedangkan *ribonucleic acid* merupakan material genetik dengan rantai tunggal. *Deoxyribonucleic Acid* dan *ribonucleic acid* setiap spesies makhluk hidup membawa informasi genetik yang unik. Keberadaan *Deoxyribonucleic Acid* dan *ribonucleic acid* ini akan dideteksi oleh PCR melalui teknik amplifikasi atau perbanyakan. Nah, dengan adanya PCR, keberadaan material genetik dari beberapa jenis penyakit akibat infeksi bakteri atau virus akan bisa dideteksi dan akhirnya bisa membantu diagnosis untuk penyakit tersebut.

Sama seperti tes PCR, *Swab test antigen* ini biasanya digunakan untuk mendiagnosis patogen pernapasan, seperti virus influenza dan *respiratory syncytial virus* (RSV). Sementara itu, PCR adalah metode yang dilakukan untuk mendeteksi virus dan dianggap lebih akurat daripada pemeriksaan lainnya.. *Rapid test antigen* bukan uji buat menegakkan penaksiran COVID-19 sebab keakuratannya masih butuh diteliti lebih lanjut. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) tidak merekomendasikan uji ini selaku penaksiran dasar buat menjaga penderita, namun menganjurkan dilanjutkannya uji ini selaku riset epidemiologis serta surveilans penyakit.

Seperti diketahui, saat ini keterangan hasil *rapid test*, *swab Polymerase Chain Reaction PCR* negatif, memang diperlukan untuk sejumlah hal. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terus mengimbau masyarakat untuk tidak memalsukan surat atau dokumen hasil *rapid test* atau *swab Polymerase Chain Reaction Covid-19*. Pemalsuan surat hasil tes Covid-19 dapat membahayakan orang lain dan juga memiliki sanksi hukum. Tentu memiliki berbagai alasan untuk memilih menggunakan surat hasil *rapid test* negatif palsu, oleh seseorang yang akan bepergian atau melakukan perjalanan ke luar

kota. Salah satunya adalah karena malas untuk melakukan *rapid test*, harga yang lebih murah dari yang asli, juga karena alasan lainnya.

Pemerintah senantiasa menghimbau kepada warga supaya mempraktikkan serta mematuhi protokol kesehatan, senantiasa mengenakan masker, melindungi jarak, serta cuci tangan. Tidak hanya itu pula memberlakukan kewajiban kepada warga yang hendak bepergian ataupun melaksanakan ekspedis ke luar kota, supaya menampilkan pesan penjelasan hasil *rapid test* negatif covid-19 yang berlaku 14 hari semenjak diterbitkannya pesan *rapid test* tersebut.

Pemberlakuan kewajiban kepada warga supaya bawa dan menunjukkan surat keterangan PCR kala hendak bepergian ataupun melaksanakan ekspedisi ke luar kota, tidak hanya buat penangkalan penyebaran coronavirus, pula buat mengenali serta mengantisipasi apakah seorang terinfeksi virus corona ataupun tidak. Pemberlakuan ketentuan bawa pesan hasil *rapid test* negative untuk warga yang hendak bepergian serta melaksanakan ekspedisi ke luar kota, sudah dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab dengan mengambil keuntungan dari suasana semacam ini buat diri sendiri dengan metode melaksanakan pemalsuan pesan hasil *rapid test* negative, yang setelah itu pesan tersebut diperjual belikan kepada warga yang memerlukan.

Memilih memakai pesan hasil PCR negative palsu, oleh seorang yang hendak bepergian ataupun melaksanakan ekspedisi ke luar kota, pasti mempunyai bermacam alibi, salah satunya merupakan sebab malas buat melaksanakan *rapid test*, sebab mau kilat memperoleh pesan hasil *rapid test* negatif tanpa butuh antri, setelah itu sebab harga yang lebih murah dari yang asli, dan pula sebab alibi yang lain.

Memalsukan surat diartikan sebagai mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Caranya bermacam-macam, termasuk mengurangi, menambah, mengubah sesuatu dari surat itu, atau memalsu tanda tangan. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁹

⁹ Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, 2002, Hal. 2-3.

Pembuat atau yang membikin atau yang memalsukan, bagi pelaku perjalanan yang menggunakan atau menggunakan surat output rapid test palsu tersebut, dan akibat perbuatannya mendatangkan kerugian, maka yang membuat & yg memakai surat rapid test palsu tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan ancaman pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Penyalahgunaan surat keterangan palsu *Polymerase Chain Reaction* yang di buat oleh Aparatur Sipil Negara dan di jual kepada pelaku perjalanan, pada prosesnya kepada pelaku terdapat perlakuan sama sebagaimana warga negara yang lain, sama kedudukannya di muka hukum. Jika terbukti sesuai Pasal 268 (ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelaku pembuat dan pemakai surat PCR Palsu bisa terancam hukuman penjara selama 4 tahun dan Sanksi Etik Disiplin dengan hukuman Maksimal Pemecatan sebagai Aparatur Sipil Negara bagi Pelaku pembuat surat PCR Palsu. Tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, serta sebagai seorang anggota Aparatur Sipil Negara juga harus diproses berdasarkan peraturan kepegawaian.

Pasal 268 (ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

(1) Barangsiapa membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Jika surat hasil rapid test palsu tersebut diberikan oleh dokter, dan surat keterangan hasil test tersebut digunakan atau dipakai oleh seseorang seolah-olah isinya sesuai kebenaran, maka dokter dan yang menggunakan surat rapid test palsu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 267 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara selama lamanya 4 (empat) tahun.

Pasal 267 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

(1). Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Secara spesifik, bagi pihak-pihak yang menyediakan surat keterangan dokter palsu untuk diperjualbelikan kepada orang-orang yang ingin berpergian di tengah wabah COVID-19, dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan Pasal 267 ayat (1) dan pasal 268 (ayat 1) KUHP.

Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan terbaru terkait pengetatan aturan perjalanan orang dengan transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, dan kereta api selama masa Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Aturan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) beserta Adendum.

Aturan terbaru terkait persyaratan aturan perjalanan orang dengan transportasi darat tertuang dalam Surat Edaran (SE) No. 109 Tahun 2021, aturan perjalanan orang dengan transportasi laut tertuang dalam SE No. 110 Tahun 2021, aturan perjalanan orang dengan transportasi udara dalam negeri tertuang dalam SE No. 111 Tahun 2021, aturan perjalanan orang dengan transportasi udara luar negeri tertuang dalam SE No. 114 Tahun 2021, aturan perjalanan orang dengan transportasi kereta api tertuang dalam SE No. 112 Tahun 2021. Aturan perjalanan orang tersebut berlaku selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 pada masa pandemi Covid 19. Adapun masa Nataru ini terhitung sejak tanggal 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022.

Aturan perjalanan orang di semua moda transportasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan dan mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan Covid-19. Selama masa Natal dan Tahun Baru, pelaku perjalanan dalam negeri wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan. Selain itu, ada beberapa aturan lain yang diperketat diantaranya

penumpang moda transportasi darat, laut, udara dan kereta api yang akan melakukan perjalanan di seluruh wilayah Indonesia, wajib menunjukkan kartu vaksin (dosis lengkap); dan surat keterangan hasil negatif *rapid test* antigen yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Ketentuan ini dikecualikan bagi moda perintis di wilayah perbatasan dan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Penumpang yang berusia di atas 17 (tujuh belas) tahun dan belum mendapatkan vaksin dosis lengkap, ataupun tidak melakukan vaksin dosis lengkap dikarenakan alasan medis, maka mobilitasnya dibatasi untuk sementara.

Bagi penumpang yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif RapiT Tes PCR *test* yang pengambilan sampelnya dilakukan dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan tanpa harus menunjukkan kartu vaksin.

Bagi penumpang yang menunjukkan gejala indikasi Covid 19 walaupun berdasarkan surat keterangan RapiT Tes PCR *test* atau *rapid test* antigen menunjukkan hasil negatif, maka penumpang tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR serta karantina mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan. Surat Edaran tersebut juga mengatur kapasitas angkut penumpang (*load factor*) bagi masing-masing moda transportasi selama masa Natal dan Tahun Baru 2022.

Pengendalian pandemi Covid-19 ini tanggung jawab kita bersama, baik Pemerintah, masyarakat, operator dan *stakeholder* terkait. Protokol kesehatan mutlak dilakukan khususnya bagi semua penumpang moda transportasi, awak sarana, petugas di lapangan, apalagi sekarang *Omicron* sudah masuk ke Indonesia. Kita harus makin waspada, tidak lengah, sukseskan vaksinasi, pakai masker, rutin cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas yang tidak esensial.

Hendaknya kita sadar bahwa tindakan pemalsuan dan menggunakan surat hasil rapid test palsu akan merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, karena jika dirinya ternyata positif corona tentu akan terjadi penyebaran dan penularan virus corona kepada orang lain bukan hanya kepada diri kita sendiri. Jadi mari sama-sama

kita patuhi protokol kesehatan, ingat pesan ibu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

B. Penerapan Kode Etik Dan Disiplin Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Pemalsuan Polymerase Chain Reaction (PCR)

Peran serta aparatur sipil negara (ASN) dalam menekan penyebaran Covid-19 perlu diperkuat. Aparatur sipil negara diminta untuk menjadi teladan dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Untuk itu, aparatur sipil negara harus taat menjalankan protokol kesehatan maupun secara aktif mengajak keluarga dan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan Covid-19. Peran aparatur sipil negara di lingkungan kecil seperti rukun tetangga dan keluarga sangat penting untuk memberikan edukasi dan energy positif bagi lingkungan. Meluasnya penyebaran Covid-19 bukan menjadi penghalang untuk tetap produktif dan terus berpikir positif.

Berpikir positif maka akan muncul pribadi kreatif yang bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 17/2021 tentang Gerakan aparatur sipil negara Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Teladan Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19. Dalam surat edaran itu disampaikan, pegawai Aparatur Sipil Negara untuk tetap disiplin protokol kesehatan secara ketat.

Bagi Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas kedinasan di kantor juga diimbau untuk memperhatikan protokol kesehatan. Diantaranya, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ketika tiba di kantor, meminimalisir frekuensi menyentuh fasilitas atau peralatan yang digunakan bersama di area kerja. Selanjutnya pegawai secara rutin dapat mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*, membatasi jumlah pengguna dan menjaga jarak ketika di dalam elevator dengan posisi membelakangi.

Saat *work from office* (WFO), aparatur sipil negara juga diminta membersihkan meja atau area kerja dengan disinfektan, menjaga jarak dengan rekan kerja minimal satu meter, mengusahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Kemudian juga tidak berjabat tangan dengan pegawai lain, mengenakan masker *double* sesuai standar, dan makan dilakukan di meja atau di area

kerja masing-masing dan tidak mengobrol antarpegawai. Aparatur Sipil Negara juga harus bisa menjadi ujung tombak dalam penanggulangan Covid-19. Ketika mengemban tugas sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik, artinya Aparatur Sipil Negara harus berperan sebagai pelopor, penggagas dan penggerak dimana pun dia berada. Bukan hanya di tempat kerja tetapi juga di lingkungan masyarakat.

Menteri PANRB menyebutkan bahwa semua Aparatur Sipil Negara harus memelopori gerakan jaga jarak (social distancing) dan juga tidak mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19. Ini menjadi bagian dari peran Aparatur Sipil Negara sebagai ujung tombak dalam penanggulangan Covid-19. Ketika mengemban tugas sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik, artinya Aparatur Sipil Negara harus berperan sebagai pelopor, penggagas dan penggerak dimana pun dia berada. Bukan hanya di tempat kerja tetapi juga di lingkungan masyarakat.

Aparatur Sipil Negara harus memelopori gerakan jaga jarak (social distancing) dan juga tidak mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pakaian dan masker kain dicuci dengan deterjen. Untuk masker sekali pakai agar digunting dan dibasahi disinfektan sebelum dibuang agar tidak mencemari petugas pengelola sampah. Selain itu juga diimbau untuk membersihkan peralatan yang digunakan saat beraktivitas di kantor, seperti gawai, kacamata, dan tas yang telah digunakan. Penerapan protokol kesehatan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Aparatur sipil negara dapat mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk melakukan upaya pencegahan Covid-19 termasuk dalam penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi. Disamping itu, juga diminta ikut serta dalam menyosialisasikan informasi positif dan optimis terkait penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah. "Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoaks), fitnah, provokasi yang berkaitan dengan Covid-19. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat mengoptimalkan tim penanganan Covid-19 sebagai pusat krisis di lingkungan instansi masing-masing, seperti yang telah tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 69/2020 tentang Penguatan Peran Tim Penanganan Covid-19 Sebagai Pusat Krisis (*Crisis Center*) di Lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah.

Selama pandemi Covid-19, pemerintah telah menerapkan sistem kerja baru yang memprioritaskan kesehatan dan keselamatan agar Aparatur Sipil Negara dapat tetap beradaptasi dengan tatanan normal baru, tetapi tetap produktif dan aman. Aparatur Sipil Negara dilarang mengambil cuti dan bepergian keluar daerah selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Larangan tersebut berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama Nataru, ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (25/11).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 26/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Peraturan ini dibuat sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 62/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB No. 13/2021, pembatasan cuti dan bepergian ke luar daerah untuk Aparatur Sipil Negara juga telah diatur. Aparatur Sipil Negara dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah di minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum maupun sesudah, yang berarti jatuh sejak 20 Desember 2021. Sehingga Aparatur Sipil Negara dilarang untuk cuti dan bepergian ke luar daerah mulai 20 Desember 2021. Larangan dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan cuti sakit bagi ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, cuti karena alasan penting juga diperbolehkan bagi ASN. Namun demikian, pemberian cuti harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PP No. 11/2017 tentang Manajemen ASN sebagaimana diubah dengan PP No. 36/2021, dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di wilayah aglomerasi yang akan melakukan *work from office* (WFO) seperti Mebidangro, Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja

Raya, Solo Raya, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, maupun Maminasata. Bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Pengecualian juga diberikan pada pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, dengan mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya. Untuk pegawai yang bepergian ke luar daerah agar selalu memperhatikan beberapa hal, seperti peta zonasi penyebaran Covid-19; peraturan daerah mengenai pembatasan keluar dan masuk orang; kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri; kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan; serta penggunaan platform PeduliLindungi.

Pejabat Pembina Kepegawaian diminta untuk menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan pada instansi masing-masing. Kemudian PPK dapat memberikan hukuman disiplin pada pegawai yang melanggar sesuai ketentuan yang berlaku, dan untuk selanjutnya dapat dilaporkan melalui tautan <http://s.id/LaranganBepergianASN> paling lambat tiga hari kerja sejak berakhirnya berakhirnya periode Natal dan Tahun baru.

Aparatur Sipil Negara wajib memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, wajib memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Untuk menjamin agar setiap Pegawai Negeri Sipil selalu berupaya terus meningkatkan kesetiaan ketaatan, dan pengabdianya tersebut, ditetapkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil, baik di dalam maupun di luar dinas.

Kewajiban Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil dalam undang-undang ini diatur dalam

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu meliputi:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik
- b. Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
- c. pemerintahan yang sah;
- d. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang
- f. berwenang;
- g. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
- i. kesadaran, dan tanggung jawab;
- j. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
- k. ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di
- l. luar kedinasan;
- m. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia
- n. jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
- p. Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-Undang dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Aparatur Sipil Negara yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Aparatur Sipil Negara, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara karena melanggar peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, bahwa dalam menjatuhkan sanksi disiplin kepada Aparatur Sipil Negara perlu pertimbangan. Pertimbangan terhadap penjatuhan sanksi disiplin adalah:

1. Hukuman yang bersifat mendidik;
2. Jenis pelanggaran yang dilakukan;

3. Faktor- faktor yang mendorong atau menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin;
4. Hukuman disiplin harus setimpal dengan jenis pelanggaran yang dilakukan pegawai yang bersangkutan;
5. Hukuman disiplin harus bersifat adil.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara. Regulasi ini memuat mengenai kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan tersebut. Ditegaskan dalam peraturan ini, ASN wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5. Aparatur Sipil Negara yang tidak menaati ketentuan tersebut, dapat dijatuhi hukuman disiplin, mulai dari hukuman ringan, sedang, hingga berat. Aparatur Sipil Negara yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin," bunyi Pasal 7 peraturan yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Tingkat hukuman disiplin ASN dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat. Jenis hukuman disiplin ringan dapat berupa:

1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; atau
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- jenis hukuman disiplin sedang dapat berupa:
1. pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen selama enam bulan;
 2. pemotongan tukin sebesar 25 persen selama sembilan bulan, atau
 3. pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan.

Adapun jenis hukuman disiplin berat dapat berupa:

1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; atau
3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.

Ketentuan mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin ASN ini tercantum dalam Pasal 8. Untuk pelanggaran tingkat ringan, hukuman dapat berupa:

1. teguran lisan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama tiga hari kerja dalam satu tahun;

2. teguran tertulis bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4-6 hari kerja dalam satu tahun; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa Alasan yang sah secara kumulatif selama 7-10 hari kerja dalam satu tahun.

Sementara untuk pelanggaran tingkat sedang, hukuman dapat berupa:

1. pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 6 bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11-13 hari kerja dalam satu tahun;
2. pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 9 bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14-16 hari kerja dalam satu tahun; dan
3. pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17-20 (dua puluh) hari kerja dalam satu tahun.

Selanjutnya untuk pelanggaran tingkat berat, hukuman dapat berupa:

1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21-24 hari kerja dalam satu tahun;
2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25- 27 hari kerja dalam satu tahun
3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam satu tahun; dan
4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja.

Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya," demikian bunyi Pasal 15 ayat (2).

Aparatur sipil negara yang melakukan tindak pelanggaran disiplin berikut ini adalah Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian

Keputusan Hukuman Disiplin menurut Pasal 26 PP 94 tahun 2021:

1. ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
2. Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
3. Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
4. Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Kasus seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Sulawesi Utara (Sulut) berinisial HES (41) ditangkap polisi karena menyediakan jasa hasil swab PCR COVID-19 palsu. Polisi menyebut pelaku sudah lima kali membuat dokumen palsu. Aparatur Sipil Negara sebagaimana warga negara yang lain, sama kedudukannya di muka hukum. Jika ia terlibat dalam kasus pidana maka ia harus diproses sebagaimana mestinya. Pada Proses pelanggaran Etik dan Sanksi Kepegawaian, menurut Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, disebutkan beberapa jenis pelanggaran yang dapat mengakibatkan ASN dipecat, yaitu:

- 1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum
- 3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
- 4) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana

Tujuan penjatuhan sanksi disiplin pada dasarnya bersifat pembinaan yaitu untuk memperbaiki dan mendidik Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin. Hal ini juga dimaksudkan agar Aparatur Sipil Negara yang lain tidak melakukan pelanggaran yang sama. Aparatur sipil Negara menjadi teladan dalam penegakan protokol kesehatan baik kedinasan maupun di luar kedinasan, upaya tersebut untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan kontradiksi di masyarakat. Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Aparatur Sipil Negara, serta untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya suatu perangkat Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila suatu kewajiban tersebut tidak ditaati atau adanya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas. Apabila Aparatur Sipil Negara negara melanggarnya terdapat sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan:

- 1) Pasal 87 Ayat 2, Aparatur Sipil Negara dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana;
- 2) Pasal 87 Ayat 4 huruf b, Aparatur Sipil Negara diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- 3) Pasal 87 Ayat 4 huruf d, Aparatur Sipil Negara diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana dengan mendasarkan vonis/Keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap:

- 1) Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai ASN (sesuai Undang-Undang ASN Pasal 87 ayat 2);
- 2) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur Sipil Negara (sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 huruf b dan huruf d);
- 3) Hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sesuai Pasal 87 ayat 2), dengan ketentuan:
- 4) Hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 45 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
 1. Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin ASN yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135), sepanjang tidak mengatur jenis Hukuman Disiplin sedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Sulawesi Utara (Sulut) ditangkap polisi karena menyediakan jasa hasil swab PCR COVID-19 palsu, Polisi menyebut pelaku sudah lima kali membuat

dokumen palsu. Idenitas pelaku yakni berinisial HES alias Hence (41) ASN Biro Protokoler Pemprov Sulut dan bertugas di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado. Dia ditangkap di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Tersangka kami ancam dengan Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun," ujar Indrapramana didampingi Kasat Reskrim Frelly Sumampow dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung Piter Lumingkewas saat konferensi pers, Kamis (29/7/2021).¹⁰

Apabila vonis/keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap berupa pidana penjara yang kurang dari 2 (dua) tahun dan telah dijalani yang bersangkutan, maka Kepala Instansinya segera melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengaktifkan kembali Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan sementara karena kasus tindak pidana. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Atasan langsungnya segera membuat surat panggilan dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Yang bersangkutan (Aparatur Sipil Negara yang telah diaktifkan dari pemberhentian sementara karena kasus pidana) untuk selanjutnya di proses atau dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sesuai dengan kesalahannya.

Kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangannya, maka Atasan langsung segera menjatuhkan hukuman disiplin. Namun apabila Atasan langsung tidak berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, maka segera melaporkan ke Atasannya secara berjenjang untuk diproses penjatuhan hukuman disiplinnya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah divonis bersalah dan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Diberhentikan tidak dengan hormat Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

¹⁰<https://sulut.inews.id/berita/terungkap-oknum-asn-pemprov-sulut-jual-hasil-swab-pcr-palsu-rp15-juta-per-surat>

2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Selama Masa covid 19 Pemerintah dan seluruh jajarannya termasuk aparatur sipil negara Di tuntut untuk bekerja maksimal dalam menanggulangi dampak pandemi ini, Peran Aparatur Sipil Negara sangat vital dalam menopang semua tugas dan tanggungjawab kerja untuk bisa keluar dari pandemi ini. khususnya para pejuang kesehatan yang berjuang di garis depan banyak menjadi korban Covid-19. Bagi segelintir Aparatur Sipil Negara periode sulit ini menjadi peluang untuk melakukan aksi kejahatan yang memiliki dampak sangat mengerikan yaitu nyawa manusia menjadi taruhannya demi segepuk rupiah. Peristiwa Aparatur Sipil Negara yang menjual surat PCR palsu sangat berbahaya bagi keselamatan masyarakat, disaat kawan kawan Aparatur Sipil Negara di bidang publik berjuang di garis depan beberapa oknum jahat ini berkhianat dengan menjual Surat hasil PCR palsu, hal seperti ini menjadi pelajaran bahwa hukuman Pidana saja tidak cukup wajib ada hukuman pemecatan kepada aparatur sipil negara yang melakukan kejahatan seperti ini di masa depan.
- 2 Sanksi Kode etik dan Disiplin Pegawai harus berani di tegakkan oleh badan kepegawaian daerah selama masa masa pandemi Covid 19, hanya dengan Penegakan sanksi yang tegas bisa memberikan efek jera kepada para oknum pelanggar disiplin kepegawaian. dan apabila

pelaku Aparatur Sipil Negara melakukan kejahatan Pidana dengan Vonis lebih dari 2 tahun maka Pemerintah wajib secepat mungkn memproses pemecatan sebagai aparatur sipil negara.

Saran

1. Aparatur Sipil Negara wajib menjadi contoh suri tauladan kepada masyarakat khususnya mengenai protocol kesehatan dilingkungan terkecil seperti keluarga dan rukun tetangga, Aparatur Sipil Negara harus lebih proaktif dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat apalagi melakukan tindak Pidana seperti pemalsuan surat PCR dan lain lain. karena sangat menciderai rasa keadilan bagi masyarakat.
2. Sebagai abdi negara Aparatur Sipil Negara wajib menjaga nama baik Institusi tempat bekerja, karena Aparatur Sipil Negara di bayar oleh negara dengan menggunakan pajak dari masyarakat. Hukuman Pemecatan adalah sanksi Tegas yang wajib di berikan apabila ada oknum yang masih melakukan pelanggaran secara berulang-ulang maupun melakukan Pidana dengan vonis lebih dari 2 tahun yang telah berkekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)". Centers for Disease Control and Prevention. 11 February 2020. Archived from the original on 7 March 2020. Retrieved 18 February 2020. The virus is thought to spread mainly from person-to-person ... through respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes.

Sumber-Lainnya

<http://www.dephub.go.id/post/read/kemenhub-kembali-sesuaikan-syarat-perjalanan-dalam-negeri>
<https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1391468-oknum-ASN-pemprov-sulut-jadi-otak-pemalsu-hasil-swab-pcr>